

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan anak yang berperan sebagai generasi muda penerus bangsa membuat anak menjadi elemen penting yang selalu diperhatikan semua kalangan. Hal ini bukan hanya berlaku untuk anak yang selalu menorehkan prestasi tetapi berlaku juga untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Kepedulian terhadap masa depan anak yang melakukan tindak pidana saat ini menjadi hal yang sangat sering diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kasus yang berkaitan dengan anak, dalam penjatuhan saksinya tidak sesuai dengan apa yang diundangkan ataupun tidak sesuai dengan asas perlindungan anak sehingga tanpa disadari hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut.

Seorang anak merupakan individu yang belum menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena usianya masih sangat muda, perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya belum sempurna, dalam bertindak belum didasarkan atas pertimbangan yang matang (labil) serta mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya

kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.²

Peningkatan kenakalan anak yang dimaksud didasari oleh dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa

¹ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Fakultas Hukum Unila. 2011. Hal 2.

² Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 103.

penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Pada anak- anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan dan bukanlah pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Sanksi pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, karena pidana adalah pembawa nestapa yang dimaksudkan supaya dirasa oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.³ Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum guna mencapai kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak tersebut.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁵ Selain itu, Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on thr Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on thr Rights of the Child*).

³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. 1983. Hal 88.

⁴ Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Pressindo. Jakarta. Hal 222.

⁵ Zulmansyah sekedang dan Arief Rahman. 2008. *Selamatkan Anak-anak Riau*. KPAID Riau. Pekanbaru. Hlm. 121.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah salah satu bentuk dari mewujudkan kepastian hukum dalam melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat mereka juga merupakan salah satu penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa kemudian. Beranjak dari sinilah kemudian Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif untuk segera merampungkan pembahasan rancangan undang-undang baru yang berkaitan tentang anak. Berdasarkan pertimbangan sosiologis dan yuridis perlunya perubahan terhadap peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta menghabiskan waktu yang cukup lama akhirnya pada tanggal 3 juli 2012 disahkanlah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁷

⁶ Penjelasan UU Sistem Peradilan Anak

⁷ www.depdagri.go.id/news/2012/07/04/uu-sistem-peradilan-anak-akhirnya-disahkan-dpr.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak banyak hal-hal baru yang berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sebelumnya. Perbedaan yang mendasar adalah dalam Undang – undang Sistem Peradilan Anak ini terlihat perkembangan dalam sistem hukum di Negara kita dengan masuknya Keadilan Restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku, serta pihak lain yang terlibat untuk mencari penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Hal-hal tersebut dapat digunakan agar tidak terjadi perampasan bagi kemerdekaan anak.⁸ Perbedaan tersebut yang kemudian menyebabkan terjadi pula perbedaan pengaturan sanksi yang diterapkan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Perbedaan – perbedaan pengaturan sanksi terhadap anak pada tahap formulasi ini sangat terlihat dengan jelas apabila kita bandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain perbedaan sistem pemidanaan, batasan umur anak yang dapat dipidana, konsep pemidanaan serta lembaga – lembaga yang berperan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.⁹

Lahirnya perbedaan – perbedaan seperti yang dikemukakan diatas tidak terlepas dari kebijakan – kebijakan yang menjadi pertimbangan dalam tahap formulasi (pembentukan) Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kebijakan formulasi merupakan hal yang penting untuk dipahami dengan baik, hal ini dikarenakan tahap formulasi merupakan tahap awal dalam

⁸ www.sahabatanak.org/index.php/in/aksi-sahabat/pemenehan-hak-anak/234-pengesahan-uu-sppa-kado-hari-anak-nasional-2012.html.

⁹ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana yang dalam hal ini dilakukan anak nakal. Apabila dalam tahap ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh berbagai kalangan guna mengatasi permasalahan kenakalan anak dikawatirkan membuat keluarnya undang-undang ini menjadi tidak bermanfaat dengan baik.

Sehubungan dengan kebutuhan dan kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa, pengaturan sanksi pidana merupakan hal yang sangat berperan penting dalam rangka perlindungan anak. Hal ini juga dikarenakan pengaturan sanksi pada tahap formulasi ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kekhawatiran mulai muncul ketika timbulnya pemikiran meragukan kemampuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam menanggulangi kenakalan anak yang semakin berkembang serta tidak mampu menutupi kekurangan – kekurangan terhadap undang-undang anak terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis selaku akademisi memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Kebijakan Formulasi Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan sanksi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?
- b. Bagaimanakah pengaturan sanksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi hukum pidana materiil : Lingkup pembahasan ialah membandingkan kebijakan formulasi pengaturan sanksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak . Sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum pidana adalah Hukum Peradilan Anak. Tahun penelitian dilakukan Tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan sanksi dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci formulasi pengaturan sanksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Anak dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya Hukum Peradilan Anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Hukum Peradilan Anak.
- 2) Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengembangkan tugas profesi hukum, pengusaha dan masyarakat
- 3) Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal

balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data¹⁰.

a. Teori Perbandingan Hukum

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparasi yang sekarang ini banyak dipergunakan oleh dunia hukum sebagai suatu cara untuk melakukan perbandingan hukum satu dengan hukum yang lain, yang kali ini dipergunakan peneliti untuk melakukan perbandingan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Studi komparasi juga sering disebut sebagai perbandingan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan perbandingan hukum ialah suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain

Perbandingan hukum adalah suatu metode yang digunakan penulis untuk membandingkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, adapun hal-hal yang coba dibandingkan ialah sistem penjatuhan sanksi, konsep-konsep

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 124

dalam penjatuhan sanksi, proses penjatuhan sanksi, asas-asas penjatuhan sanksi, kaidah-kaidah serta lembaga-lembaga yang berperan dalam penjatuhan sanksi.

b. Teori Pembaharuan Hukum

Menghindari kemungkinan terciptanya hukum pidana yang hanya berorientasi pada tujuan pembaharuan hukum pidana, yaitu penanggulangan kejahatan maka penempatan kelima alasan pembaharuan hukum pidana sebagai acuan untuk menentukan baik buruknya suatu hukum pidana merupakan kebijakan yang sangat tepat.

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Landasan sosiologis berupa perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan orang tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula

oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif dilingkungan masyarakat.

Dasar yuridis menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan.¹¹

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹²

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- c. Studi komparasi adalah penyelidikan diskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan

¹¹<http://www.bangadang.com/perspektif/53-artikel/2191-esensi-perubahan-undang-undang-peradilan-anak>, diakses 10 Desember 2012. Pkl. 09.30 WIB.

¹² Ibid, hal. 132

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.”

- d. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita.
- e. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis.
- f. Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang diharapkan dengan adanya sanksi orang tidak akan melakukan tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.